



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

DILARANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN AJARAN/PAHAM
AHMADIYAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- a. bahwa di Dusun Sambi Elen Desa Loloan Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah yang diakibatkan adanya penyebaran ajaran/paham Ahmadiyah, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang bersekala besar;
 - b. bahwa Surat Edaran Direktorat Dimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/DA.01/2000/84 tanggal 20 September 1994, yang merekomendasikan bahwa Ajaran/Paham Ahmadiyah dianggap menyimpang dari Islam. Karena mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dipandang perlu mencegah penyebaran luasan Ajaran/Pahamnya agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat beragama dan mengganggu kerukunan hidup beragama di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa untuk menjaga keamanan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok perlu dilarang dan dihentikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dilarangan dan penghentian Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat;
1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1855);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-undang (Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900));
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Kewenangan urusan rumah tangga Kabupaten Lombok
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44).

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PELARANGAN DAN
PENGEHENTIAN AJARAN/PAHAM AHMADIYAH DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT.

Pasal 1

Melarang penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah dalam
segala bentuk di Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2

Menghentikan aktivitas penyebaran Ajaran/Paham
Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2
Keputusan ini dapat di hukum berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undang-
kan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan melampirkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 - 7 - 2001



Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 - 7 - 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. LALU HUSNANDAR ANGGRAE
Gembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 010 002 323